

HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU

Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan

(ISLAMIC LAW, ADAT, AND STATE LAW IN THE MARRIAGE PRACTICE AMONG MALAY PEOPLE IN PEKANBARU RIAU
Legalization, Ethics, and Marriage Administration)

Handika Purnama

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: handika.purmama@gmail.com

Abstract

“Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah” (Adat is based on sharia, and sharia is based on kitabullah) is a Malay proverb that expresses the close relationship between tradition and religion. This motto may also be seen in their marriage processions, which include merisik, meminang, tepuk tepung tawar, and a variety of others. In addition to adat and Islamic law, state law plays an important part in the Malay marriage process. The purpose of this study is to see these three orderings which exist in the Malay wedding procession in Pekanbaru, Riau. This article contends that each of these three systems, when viewed from a non-conflictual standpoint, has its own role in the Malay marriage procession. The validity of marriage is determined in part by Islamic law. Adat, or customary law, is used to control the flow of the wedding procession. In the meantime, state law serves as the marriage procession’s administrator.

Terdapat semboyan “adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah” yang menggambarkan hubungan erat antara tradisi dan agama dalam masyarakat Melayu. Slogan ini juga dapat ditemukan dalam prosesi perkawinan yang dilakukan oleh mereka seperti merisik, meminang, tepuk tepung tawar, dan beberapa prosesi lainnya. Selain hukum adat dan hukum Islam, hukum negara juga memainkan peran penting dalam prosesi perkawinan di kalangan orang Melayu. Penelitian ini berfokus pada keberadaan ketiga tatanan tersebut dalam prosesi pernikahan Melayu di Pekanbaru Riau. Dengan menggunakan pendekatan relasi non konflik antar sistem hukum dalam masyarakat, artikel ini berpendapat bahwa masing-masing dari ketiga sistem tersebut memiliki perannya masing-masing dalam prosesi perkawinan orang Melayu. Hukum Islam berperan sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Adat atau hukum adat berfungsi untuk mengatur jalannya prosesi perkawinan. Sementara itu, hukum negara berfungsi sebagai penyelenggara prosesi perkawinan.

Katakunci: Hubungan antar hukum, Prosesi perkawinan, Islamic Law, Hukum Adat, Hukum Negara

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat.¹ Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada

sesuatu yang dianggap sakral salah satunya perkawinan. Pertemuan hukum adat dan hukum Islam sudah barang tentu tidak lagi dapat dihindarkan salah satunya juga yang terjadi pada masyarakat suku Melayu Pekanbaru yang mengenal istilah populer “Adat bersendikan Syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah”.

Praktik perkawinan adat Melayu apabila dilihat lebih dalam memiliki

¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 3.

keterkaitan dan relasi dengan Islam.² Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Penelitian ini memiliki urgensi dalam melihat wujud relasi yang terjalin diantara beberapa sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dalam perjalanan praktik prosesi perkawinan adat khususnya pada masyarakat adat suku melayu.

Beberapa penelitian tentang budaya perkawinan masyarakat melayu sebelumnya telah melihat fenomena tersebut dari sudut pandang normatif seperti penelitian Raisul,³ Maryanto,⁴ Muhammad Kurnia Putra,⁵ dan Heri Purnomo.⁶ Selain itu, terdapat pula karya Rizki Juli Andika,⁷ yang fokus pada pergeseran adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat Melayu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial berbentuk hukum. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan dengan Pekanbaru Riau sebagai lokus penelitian ini. Dengan memanfaatkan pendekatan *non-conflictual* yang melihat hubungan antar sistem hukum secara dialogis, artikel ini berpendapat bahwa di antara sistem hukum yang ada dalam masyarakat, hukum Islam berperan sebagai penentu keabsahan

perkawinan. Sedangkan hukum adat menjadi pengatur prosesi upacara perkawinan. Sementara itu, hukum negara berfungsi sebagai legitimasi administrasi perkawinan.

B. Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Melayu

Sebelum Islam mulai masuk ke daratan Melayu, masyarakat asli suku Melayu sama sekali tidak mengenali dan berpaham agama Tauhid. Masyarakat asli suku Melayu sangat percaya akan kekuatan gaib yang mereka percayai memiliki kekuatan lebih dalam kehidupan ini. Mereka masih percaya dengan ruh para nenek moyang yang sudah meninggal dunia serta para leluhur yang telah mendahului. Masyarakat yang mulai berkembang akhirnya mengenal agama serta berpindah keyakinan menjadi agama Budha dan Hindu yang dahulu lebih dulu masuk ke dataran Melayu. Kedatangan Islam ke tengah masyarakat Riau diterima oleh masyarakat Riau. Perlahan Islam mulai berkembang dengan sangat efektif melalui jalur perdagangan. Lambat laun agama Islam mulai merasuk ke dalam tubuh kerajaan-kerajaan Melayu yang berdiri saat itu. Kerajaan inilah yang memiliki peran besar dan menjadi jembatan penyambung dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara.⁸

Salah satu kerajaan besar yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam adalah Kerajaan Sriwijaya. Islamisasi berkembang pesat sampai ke daerah Malaka yang menjadi pusat perdagangan selama hampir 200 tahun lamanya. Malaka yang sangat strategis dan dekat dengan Riau membuka peluang terhadap Islamisasi di daerah Riau. Raja-raja Malaka memiliki keturunan dengan raja Melayu di daerah

² Muhammad Kurnia Putra, "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

³ Raisul Umam Arrasyidi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Di Pulau Bengkalis" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

⁴ Maryanto, "Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁵ Putra, "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu."

⁶ Heri Purnomo, "Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Pada Suku Melayu" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

⁷ Rizki Juli Andika, "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

⁸ Abdul Kadir, *Sejarah Masuknya Islam Di Riau* (Riau: Yayasan Sagang, 1999), hlm. 2.

Riau seperti Kerajaan Riau-Lingga, Siak, dan Indragiri. Melalui hubungan ini maka agama Islam juga dengan mudah dianut oleh fihak kerajaan dan rakyat Melayu Riau.⁹

Secara garis besar kerajaan yang ada di Riau adalah hasil dari ekspansi dari Kerajaan Sriwijaya. Kedatangan Sriwijaya sejak tahun 517 sampai dengan 683 dibawah kekuasaan Melayu yang mencakup daerah Sumatera tengah dan Sumatera selatan. Sriwijaya muncul pada akhir abad ke 7 M dan berakhir pada abad ke 12 M. Kerajaan Melayu Riau dimulai dari Kerajaan Bintan-Tumasik pada abad 12-13 M, lalu Kerajaan Melayu Riau yaitu pada zaman Malaka pada abad 14-15 M, kemudian Johor Kampar pada abad 16-17 M dan zaman Riau-Lingga pada abad 18-19 M.¹⁰

Proses Islamisasi yang begitu pesat serta karakter masyarakat adat Riau yang sangat berpegang pada apa yang telah diturunkan oleh para leluhur mengakibatkan adanya pergumulan antara hukum adat yang sudah berlangsung turun temurun dengan hukum Islam. Kedatangan Islam ke wilayah nusantara pada umumnya dengan tradisi dan kebudayaannya sendiri menjadikan pergumulan antar keduanya tidak dapat dihindari. Proses tersebut kemudian melahirkan dua corak kelompok dalam masyarakat Islam di nusantara, kelompok yang pertama adalah mereka yang secara total menerima Islam dan meninggalkan kepercayaan dan ajaran lamanya, dan kelompok kedua adalah mereka yang menerima agama Islam tetapi tidak melupakan dan meninggalkan sepenuhnya ajaran dan kepercayaan lama mereka.

Meski demikian kedatangan Islam ke tengah-tengah masyarakat Melayu tidak menimbulkan adanya benturan. Hal ini dikarenakan para pendatang yang membawa agama Islam masuk memperlihatkan pola kehidupan yang bersih dan jujur, dapat dipercaya, serta ramah dan tidak sekalipun menyinggung perilaku acara keagamaan penduduk asli itu secara tajam. Barulah

lambat laun masyarakat asli Melayu mulai menjadikan Islam agama satu-satunya yang dianut hingga dikenal ungkapan apabila bukan Islam maka dia bukanlah orang Melayu. Sampai saat ini Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Riau khususnya Pekanbaru, namun meski begitu, segala macam bentuk ajaran adat Melayu masih banyak yang didasari atas peninggalan para leluhur termasuk dalam hal prosesi perkawinan adat sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Melayu tidak sepenuhnya meninggalkan keyakinan mereka di masa lalu.¹¹

C. Perkawinan Masyarakat Melayu

Pengaruh tradisi adat oleh masuknya nilai-nilai keagamaan Islam dalam praktik *merisik* ini adalah bagian dari konsekuensi logis adanya interaksi antara Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat dengan kebiasaan yang mulai dilakukan sehingga menjadi adat yang terus berlaku turun-temurun. Dalam adat Melayu ada adat yang memang diadatkan, artinya bukan dari masyarakat asli melainkan pengaruh baik dari sisi keagamaan yang dianut maupun percampuran dengan adat atau budaya lain yang masuk.¹²

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa teori yang memang membahas bagaimana interaksi hukum adat dan hukum Islam baik dari segi kerangka maupun penerapan hukumnya. Salah satu yang paling relevan adalah pergumulan diantara keduanya sehingga terjalin hubungan yang dialogis pada porsinya masing-masing sebagai sebuah sistem hukum yang kompleks di tengah masyarakat. Prosesi adat perkawinan Melayu dari mulai pra akad sampai kepada pasca akad adalah sebuah aktivitas panjang yang harus dilalui oleh masyarakat adat Melayu.¹³ Dialektika yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan masyarakat Melayu relatif dapat diamati karena ini semua terlihat dalam keseluruhan praktik perkawinan adat khususnya dalam

⁹ UU Hamidy, *Potensi Lembaga Pendidikan Islam Di Daerah Riau* (Pekanbaru: UIR Press, 1994), hlm. 18-20.

¹⁰ Kadir, *Sejarah Masuknya Islam Di Riau*, hlm. 2.

¹¹ Kadir, *Sejarah Masuknya Islam Di Riau*.

¹² Nasir Penyalai, "Wawancara Sejarah Perkawinan Adat Melayu Pra Islam," 03 2020.

¹³ Elmustian Rahman, "Wawancara Praktik Perkawinan Adat Melayu," 02 2020.

beberapa prosesi yang ada dalam perkawinan adat Melayu. Prosesi adat perkawinan Melayu adalah sebuah kegiatan yang sakral, maka dari itu dalam praktiknya perkawinan adat Melayu sangat diagungkan dan diatur sesuai dengan aturan Islam serta dipadukan dengan adat yang disusun secara bertahap.

D. Hukum Islam Sebagai Penentu Keabsahan Perkawinan

Dalam penjelasan panjang mengenai praktik perkawinan adat Melayu seperti yang telah penulis paparkan, hukum Islam mengambil peranan lebih dominan dalam beberapa prosesi dalam rangkaian perkawinan adat Melayu. Prosesi tersebut adalah praktik *merisik* dan memining pada prosesi pra akad, pelaksanaan akad nikah, serta prosesi hari bersanding pada prosesi pasca akad nikah. *Merisik* dalam rangkaian praktik perkawinan adat Melayu secara substansi merupakan bentuk dari pengamalan pemilihan jodoh dalam persiapan perkawinan. Prosesi *merisik* yang merupakan representasi dari kehalusan budi orang Melayu ketika hendak menikahi orang yang menjadi pilihannya.

*"Merisik ini salah satu bentuk kehalusan budi dan tata krama orang Melayu dalam bermasyarakat, gunanya kalau ada seorang yang berkenan dengan seorang gadis harus diketahui wanita tersebut sudah ada yang punya atau belum dalam artian sudah ada yang memining atau belum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi secara tersirat merisik ini memiliki misi tersembunyi."*¹⁴

Merisik bertujuan untuk mencari tahu tentang diri dan keadaan keluarga pihak perempuan, serta tingkah-laku dan sopan santun anak dara yang akan menjadi calon menantu mereka.¹⁵ Selain itu juga akan dilihat kepandaian anak dara dalam bekerja, menenun kain, memasak, ramah atau tidak, sopan santun terhadap tamu dan bagaimana penerimaannya terhadap tamu yang datang dari kalangan orang yang tidak berada maupun tamu dari golongan yang kaya, serta pendidikan dan ketaatan dalam beribadahnya.

Hal terpenting dari kesemuanya itu adalah informasi lengkap tentang ketakwaanannya kepada Allah SWT.¹⁶ Tujuannya sudah barang tentu agar tidak terjadi penyesalan yang berakibat kepada perceraian nantinya.

Salah satu poin penting yang menjadi bahan *risikan* sebagai pertimbangan sebelum seorang wanita dinikahi adalah ketaatannya dalam beribadah seperti sholat, serta akhlak seorang wanita terhadap orang yang lebih tua dalam hal ini Mak Telangkai sebagai utusan dari pihak calon pengantin laki-laki.

*"Hal paling penting dalam merisik ini dilihat perangai dare tu apekah dia seorang yang baik dalam menerima tamu, dilihat juge apakah die seorang yang selalu sembahyang (shalat) menjalankan pause semuenye itu di cari tahu oleh Mak Telangkai sebagai utusan tadi"*¹⁷ Hal paling penting dalam merisik ini adalah melihat anak gadis tersebut apakah seorang yang baik dalam menerima tamu, dilihat pula apakah dia seorang yang menegakkan shlat dan menjalankan puasa semua itu di cari tahu oleh Mak Telangkai.

Dalam Islam perkawinan bukan sekedar urusan keperdataan, juga bukan urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi merupakan peristiwa penting dalam agama karena dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Nabi, dilaksanakan juga sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Perkawinan juga bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk seumur hidup. Oleh karena itu, dalam menentukan pasangan hidup tentu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati serta harus dilihat dari berbagai segi. Beberapa motivasi yang dapat mendorong seseorang dalam memilih pasangan hidupnya diantaranya adalah; karena parasnya yang cantik atau tampan dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan.

Selanjutnya adalah karena kekayaan yang dimilikinya, karena garis keturunan atau kebangsawanannya, dan yang terakhir karena ketaatan atau keberagamaannya. Di antara beberapa alasan tersebut, yang

¹⁴ Encik Amrun Salmon, "Wawancara Praktik Perkawinan Adat Melayu," 03/2020.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ O.K Nizami Jamil, *Adat Perkawinan Melayu* (Pekanbaru: CV Suka Bina, 2008), hlm. 10.

¹⁷ O.K Nizami Jamil, "Wawancara Sejarah Perkawinan Adat Melayu Pra Islam," 02/2020.

paling diutamakan untuk dijadikan sebagai motivasi dalam memilih calon pasangan hidup adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah.¹⁸ Motivasi ini serupa dengan *merisik* yang juga mengedepankan aspek keagamaannya dalam menentukan apakah orang yang *dirisik* layak untuk dilanjutkan kepada tahap peminangan atau kah tidak, sehingga penulis beranggapan bahwa prosesi *merisik* merupakan bentuk manifestasi dari usaha dalam pemilihan jodoh yang tepat sebagaimana yang diterapkan dalam hukum perkawinan Islam.

Setelah prosesi *merisik* dilanjutkan dengan meminang. Meminang dalam hukum adat Melayu dan hukum Islam pada dasarnya dua hal yang sama dalam praktiknya namun berbeda dari segi bobot hukumnya. Meminang dalam adat Melayu adalah suatu hal wajib yang dilakukan dari segi hukum adat. Hal ini bertujuan sebagai pengikat diantara kedua calon sebelum melangkah kejenjang perkawinan. Selain itu meminang dalam adat Melayu juga bertujuan sebagai pemberitahuan kepada orang lain bahwa keduanya telah diikat dalam tali pertunangan dan tidak boleh lagi diganggu oleh siapapun. Jadi tata urutan ini memang menjadi suatu hal yang penting dalam prinsip yang dipegang oleh masyarakat Melayu. Sementara dalam hukum Islam memang tidak mengenal istilah pertunangan melainkan *khitbah*. Hukumnya pun tidak begitu tegas seperti apa yang ada di hukum adat Melayu karena *khitbah* ini dari sudut pandang hukum Islam tidak wajib dilakukan. Namun meminang dan *khitbah* memiliki tujuan yang sama, ini dikarenakan dalam Islam, seseorang yang sudah di *khitbah* tidak boleh menerima pinangan dari lelaki lain kecuali pinangan sebelumnya secara tegas telah ditolak oleh wanita tersebut.¹⁹

Hukum Islam juga dominan dalam prosesi akad nikah dalam rangkaian perkawinan adat Melayu. Ini terlihat dari semua hal dalam pelaksanaan akad nikah yang disandarkan kepada aturan agama Islam, meliputi segala aspek sampai kepada

pelaksanaannya yang disesuaikan dengan agama tanpa ada unsur tradisi yang melekat di dalamnya. Ini tidak terlepas dari kuatnya Islamisasi yang terjadi pada masyarakat suku asli Melayu terdahulu hingga saat ini Islam menjadi sandaran dalam pedoman keagamaan termasuk perkawinan.

"Dahulu suku asli yang mendiami sebelum Islam masuk kawinnya dengan cara memukul anjing, kalau bedengking anjing tu berarti sah lah nikahnya, ini dilakukan oleh suku asli yang mendiami kawasan riau ni dulunya".²⁰ ("Dulu suku asli yang ada di Riau, sebelum Islam masuk khususnya perkawinan digelar dengan memukul seekor anjing, semakin keras suara anjing tersebut maka perkawinan pun sah secara adat, ini dilakukan oleh suku asli Riau")

Pengaruh dari kepercayaan animisme yang dianut suku asli terdahulu dalam menentukan keabsahan perkawinan saat ini sudah benar-benar ditinggalkan. Ini dikarenakan praktik tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam sehingga masyarakat Melayu yang menganut agama Islam tidak lagi mempraktikkan kebiasaan tersebut. Pada penentuan keabsahan perkawinan masyarakat Melayu saat ini sudah berlaku hukum Islam sepenuhnya yang memiliki peranan sangat penting dalam penentuan sah nya perkawinan diantara kedua mempelai. Hukum Islam mengatur hal-hal wajib yang harus dipenuhi demi keabsahan perkawinan masyarakat Melayu dari sisi keagamaan baik itu syarat, maupun rukun perkawinan.

Meskipun banyak yang harus dipenuhi dari sisi adat sebelum sampai kepada tahap akad nikah, masyarakat Melayu yang pasti beragama Islam tetap mengutamakan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam pada saat berlangsungnya akad nikah.²¹ Unsur pokok dalam perkawinan juga dipraktikkan sama dengan perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Melayu, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dari

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁰ Jamil, "Wawancara Sejarah Perkawinan Adat Melayu Pra Islam."

²¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 35.

pihak perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi serta adanya *ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh calon suami. Akad nikah yang berlangsung juga mengikuti bentuk perkawinan Islam pada umumnya yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* sebagai penyerahan dari pihak pertama dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Kalimat *ijab* yang biasanya diucapkan yaitu "Saya kawinkan anak saya yang bernama fulan kepadamu dengan mahar al-Qur'an", dibalas dengan kalimat *qabul* dari calon suami; "Saya terima nikah dan kawinnnya anak Bapak yang bernama fulan dengan mahar Al-Qur'an". Dari praktik ini jelas bahwa hukum Islam dominan dalam pelaksanaan akad nikah pada praktik perkawinan adat Melayu.

Disamping praktik *merisik* pada pra akad dan pelaksanaan akad nikah, hukum Islam juga dominan dalam prosesi hari bersanding pada praktik perkawinan adat Melayu. Upacara hari bersanding dilaksanakan sebagai bentuk syukuran dirumah pengantin perempuan dan mengundang seluruh sanak saudara, handai taulan, kaum kerabat jauh dan dekat. Jemputan pada hari langsung ini diundang secara serentak dan dijamu dengan hidangan bertalam, memakai seprah putih yang terbentang diatas meja panjang. Acara ini juga sangat meriah dan dinanti-nantikan oleh tamu jemputan untuk melihat upacara pengantin bersanding dipelaminan.²²

Upacara bersanding ini memiliki kesamaan konsep dengan unsur perkawinan Islam yaitu *walimah al-'ursy*. *Walimah* dalam literatur Arab berarti jamuan khusus untuk perkawinan. Dalam definisi kalangan ulama diartikan sebagai perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Hukum pelaksanaan walimahan ini menurut jumhur ulama adalah sunnah.²³ Hikmah yang terkandung tentunya sebagai media dalam mengumumkan kepada khalayak bahwa telah dilaksanakannya akad nikah sehingga dapat menghindari fitnah dikemudian hari. Tidak ada perbedaan

yang mencolok antara prosesi hari bersanding dengan praktik walimahan sehingga dapat dikatakan juga bahwa hari bersanding ini adalah bentuk perwujudan dari hukum perkawinan Islam yaitu walimah yang bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah karena telah berhasil melangsungkan akad nikah dengan lancar.

Berkaitan dengan penjelasan di atas pada konteks ini dapat dilihat pola interaksi hukum yang berlaku yaitu hukum Islam lebih dominan pada beberapa prosesi saja. Bila dikaitkan dengan teori interaksi hukum Islam dan hukum adat dapat dikatakan pada prosesi *merisik*, akad nikah dan hari bersanding berlaku teori yang dikemukakan oleh Hazairin yaitu *Receptio in contrario*, bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat dapat diterapkan jika tidak menyelisihi atau bertentangan dengan hukum Islam.²⁴ Teori ini menjadi teori yang paling relevan karena sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada praktik beberapa prosesi ini, seperti pada penentuan keabsahan perkawinan yang murni di tentukan oleh hukum Islam sebagai agama yang dianut oleh semua masyarakat Melayu. Berbeda dengan masa sebelumnya, yang mana dalam penentuan keabsahan masih bertentangan dengan hukum Islam sehingga tidak lagi dipakai pada masa sekarang.

E. Mengatur Tata Pelaksanaan dan Urutan Prosesi Perkawinan dengan Adat

Hukum adat berperan dalam hal mengatur tata urutan dalam keberlangsungan acara perkawinan masyarakat Melayu agar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh para leluhur. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa pada setiap prosesi perkawinan adat Melayu mengandung makna baik dari segi tata urutan maupun pelaksanaannya demi berlangsungnya acara perkawinan yang sesuai dengan hukum adat Melayu. Tentunya rangkaian prosesi perkawinan itu semua memiliki maksud yang baik serta ada pula

²² Jamil, *Adat Perkawinan Melayu*, hlm. 3.

²³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 35.

²⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1962), hlm. 35.

sanksi yang diyakini oleh masyarakat apabila tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan.²⁵

*Petuah turun Bersalin
Petuah sampai jalin menjalin
Petuah disebut sambut bersambut
Petuah warisan zaman berzaman
Amanah diberi syarak dipegang teguh
jangan beranjak*

Upacara perkawinan adat Melayu sangat menitik beratkan soal adat sebagai *susur galur* peraturan dalam pelaksanaannya. *Susur galur* peraturan tersebut melibatkan tata cara komunikasi yang digunakan ketika proses-proses perkawinan berlangsung. Hal ini bersesuaian dengan pepatah adat "*kerja baik berhimbauan, kerja buruk berhambauan*" artinya sesuatu yang baik harus disegerakan. Setiap upacara atau prosesi yang melibatkan adat istiadat akan dilakukan secara tertib sebagaimana dinyatakan dalam pepatah dan petiti adat "*berbilang dari esa, mengaji dari alif*" yang artinya sesuatu urusan yang melibatkan adat hendaklah dilakukan dengan aturan yang betul dan sesuai dengan urutannya dari awal hingga akhir tanpa bercanggah atau bertentangan dengan adat resam masyarakat Melayu.

Pada prosesi-prosesi selanjutnya adat memainkan peranan yang sangat penting sehingga dapat dikatakan dominan, seperti pada prosesi antar tanda, antar belanja, menggantung, tepuk tepung tawar, berinai dan seterusnya sampai seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kesemuanya itu memang dipraktikkan sesuai dengan tunjuk ajar Melayu yang telah diturunkan oleh para leluhur terdahulu sampai dengan saat ini. Perlengkapan serta tata caranya pun masih merujuk kepada apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh para tetua adat dan memiliki makna-makna tertentu dalam setiap detailnya. Namun yang menarik dari hal tersebut adalah masyarakat menganggap praktik ini sebagai sebuah syarat hutang terhadap adat saja tanpa meyakini kekuatan magis yang ada disetiap tahapan dan peralatan yang digunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak ingin

menyinggung akidah mereka.

*"Makna disetiap prosesi itu memang ada salah satunya seperti tepuk tepung tawar, ini sebagai salah satu bentuk selamat atau mendoakan saja dan tidak dikaitkan dengan "sesuatu". Sekarang masyarakat sudah mengenal agama lebih dalam dan takut terjebak kedalam hal-hal yang tidak diinginkan sehingga saya menganggap ini dipraktikkan sebagai sebuah penghormatan terhadap adat sehingga dipraktikkanlah ini sampai sekarang sebagai sebuah perayaan. Namun begitu tentu masih ada masyarakat yang percaya terhadap kekuatan magis yang memang diajarkan para leluhur tersebut."*²⁶

Adat dominan pada beberapa prosesi karena apabila ditelusur ke belakang, prosesi-prosesi ini memang berasal dari adat murni yang kemudian dipraktikkan secara terus menerus sampai saat ini meskipun masyarakat sudah memeluk agama Islam. Alasan terkuat masyarakat masih mempertahankan tradisi-tradisi ini bukan terletak pada makna spiritualnya, melainkan ada makna sosial yang terkandung didalamnya. Salah satu contoh prosesi berinai lebai, inai yang digunakan dalam prosesi itu berguna sebagai tanda bahwa pengantin sudah milik orang lain dan tidak lagi boleh diganggu oleh siapapun.²⁷

Dalam konteks ini pula pola relasi hukum adat dan hukum Islam yang dibangun relevan dengan teori yang dipaparkan hazairin bahwa hukum adat masih tetap diberlakukan oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat dalam rangkaian prosesi perkawinan adat Melayu berperan hanya sebatas pengatur dari sisi hukum adatnya, mulai dari urutan pelaksanaan, peralatan yang digunakan, dan tidak sama sekali menyelisihi hukum Islam sehingga hukum Islam pun juga sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diterapkan secara bersamaan dengan porsinya masing masing.

F. Hukum Nasional Sebagai Pengatur Administrasi Perkawinan

Dalam syariat Islam, tidak diatur

²⁵ Jamil, *Adat Perkawinan Melayu*, hlm. 3.

²⁶ Rahman, "Wawancara Praktik Perkawinan Adat Melayu."

²⁷ *Ibid.*

secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Akibat tuntutan perkembangan zaman, dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, hukum perdata Islam lah yang mengatur hal tersebut guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Pencatatan bertujuan untuk menertibkan masyarakat guna melindungi martabat dan kesucian perkawinan (*mitsaqan ghalidan*) serta secara khusus melindungi hak perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah ini, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara suami istri atau salah satu diantara mereka ada yang tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan akta tersebutlah suami dan istri tersebut memiliki bukti autentik bahwa benar adanya mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah dimata hukum.

Meskipun perkawinan kuat dengan nuansa adat namun masyarakat Melayu khususnya yang berdomisili di kota Pekanbaru tetap taat hukum yaitu dengan tetap mencatatkan perkawinannya. Hal ini dilakukan sebagai bukti keabsahan perkawinan tersebut dimata hukum serta dimaksudkan dapat melindungi hak-hak anak dan isteri dimata hukum nantinya.²⁸ Dalam praktiknya masyarakat yang sudah melakukan perkawinan adat Melayu yang sedemikian megahnya serta rangkaian prosesi yang sangat panjang akan sangat disayangkan apabila tidak mencatatkan perkawinannya ini dikarenakan meskipun perkawinan tersebut sah dimata hukum adat dan hukum Islam namun tetap tidak memiliki kekuatan hukum.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5:

1. *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
2. *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang-*

Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pemerintah telah berupaya sejak lama untuk melindungi perkawinan dengan pencatatan perkawinan dikarenakan perkawinan merupakan akad yang suci serata mengandung hubungan keperdataan. Dalam penjelasan Umum Nomor 2 (dua) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa "Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat." Sejak diundangkannya UU No 1 Tahun 74, menjadi era baru bagi kepentingan umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hukum ini berlaku secara nasional dan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri tanpa harus diresipir hukum adat. Ada yang berpendapat bahwa kelahiran UU Perkawinan ini bentuk teori *receptie* yang dimotori Snouck Hurgronje.²⁹ Meski telah disosialisasikan sejak lama pencatatan perkawinan tetap memiliki kendala yang berkepanjangan akibat sebagian masyarakat Muslim yang menekankan perpektif fikih-sentris dan berpandangan bahwa tidak perlu dibuktikan dengan akta sah.

Dalam praktik perkawinan adat Melayu tidak ada kewajiban adat maupun sanksi adat yang mendasari terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, ini hanya didasari oleh keinginan pengantin yang apabila berkeinginan untuk melegalkan perkawinannya dimata hukum positif guna melindungi hak-haknya, maka akan dengan sendirinya mencatatkan perkawinan tersebut dengan melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah. Apabila tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tentu akan sangat beresiko karena tidak memiliki kekuatan dimata hukum.

Dari hasil penjelasan sebelumnya jelas pada masyarakat adat Melayu khususnya pada praktik perkawinannya terlihat adanya pola interaksi yang berbeda apabila dilihat dari detail beberapa prosesi. Namun apabila dilihat secara keseluruhan hukum perkawinan adat Melayu, penulis cenderung lebih condong kepada teori fungsional yang dipaparkan oleh Ratno. Pergumulan antara

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 93.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

hukum Islam dan hukum adat di Indonesia yang cenderung bersifat problematis, konflik dan kontestatif di antara keduanya tidak merepresentasikan relasi Islam dengan adat secara umum di Indonesia. Menurutnya, pandangan dari para cendekiawan Barat yang mengemukakan pada masa pra kemerdekaan tersebut merupakan bentuk realisasi politik *divide et impera*.³⁰ Baik *Receptio in Complexu* maupun *Receptie* memang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik pada zaman Hindia Belanda di Indonesia yang berkaitan erat dengan kuasa dan pengaruh masa itu. Meskipun pada realitasnya, proses harmonisasi kedua sistem hukum tersebut, baik secara sinkretis maupun puris tetap dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.³¹ Pergumulan di antara kedua sistem hukum tersebut yang tidak dapat dihindarkan sangat mungkin dijalankan secara sekaligus dan saling memberikan pengaruh satu sama lain.

Menurut Ratno harmonisasi yang diberikan satu sama lain juga diperkuat oleh pengaruh pendapat-pendapat dari tokoh eksponen Islam seperti Hazairin (1905-1975) dengan "Mazhab Nasional Indonesia" dan Hasbi Ashiddieqy (1906-1975) dengan konsep "Fikih Indonesia"nya. Sebagai basis dari argumentasi tersebut, praktik *taklik* talak, adanya harta bersama dalam perkawinan dan wasiat *wājibah* yang ada pada masyarakat Indonesia Ratno sebut sebagai contoh konkret bahwa kedua sistem hukum tersebut, adat dan Islam, dapat bersinergi dan senantiasa memiliki hubungan yang harmonis di masyarakat Indonesia.³² Sama halnya dengan praktik perkawinan adat Melayu di Pekanbaru yang tetap mengedepankan hubungan yang dialogis dan fungsional diantara hukum adat dengan hukum Islam. Tahapan disetiap prosesi serta makna yang terkandung didalamnya mengindikasikan adanya pergumulan diantara kedua sistem hukum yang harmonis serta dapat dikatakan dialektika yang terjadi bukanlah bersifat konflik dan problematis, karena masing-masing ketentuan dan unsur dari kedua sistem hukum tersebut nyatanya ditunaikan

secara bersama-sama, bahkan juga mengikut sertakan hukum Negara sehingga juga relevan dengan teori pilar hukum Bowen yang melihat bahwa masyarakat dapat mempraktikkan ketiga sistem hukum yang ada secara bersamaan dengan basis pluralisme hukum yang di dalamnya terdapat hukum Adat, Islam, dan Negara.

Praktik perkawinan adat yang dilakukan masyarakat suku Melayu merupakan hasil dialektis antara Islam dengan kepercayaan dan budaya Melayu yang memotret realitas bahwa, keputusan masyarakat Melayu mayoritas memeluk agama Islam, tidak membuat masyarakat berfikir untuk melupakan tradisi yang telah ada, sehingga terjadilah asimilasi nilai diantara kedua sistem hukum sebagai tahap lanjutan dari proses akulturasi. Namun tentunya adat yang di praktikkan tidak sampai melewati garis batas hukum Islam sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Realitas ini berkesesuaian dengan pandangan beberapa tokoh pencetus pendektan fungsional terhadap interaksi hukum adat dan hukum Islam bahwa didalam masyarakat memang ada usaha-usaha untuk mengharmonisasikan kedua tradisi hukum. Pergumulan antara hukum Islam dan adat harus dipandang sebagai hubungan yang dialogis ketimbang konfrontasi sehingga anggapan bahwa kedua sistem hukum ini tidak dapat direkonsiliasikan tidak memiliki landasan yang kuat.

G. Penutup

Perkawinan adat melayu merupakan gabungan antara budaya pendatang dan telah melebur dan bersatu dengan budaya dan adat istiadat Melayu Riau yang bersendikan Syara' dan Kitabullah. Tahapan prosesi perkawinan adat Melayu juga sangat kompleks mulai dari tahapan pra akad sampai kepada pasca akad. Tahapan pra akad pada perkawinan adat Melayu yaitu; *merisik*; sebagai tahapan dalam menyelidiki calon pasangan, meminang; sebagai bentuk perjanjian kedua belah pihak

³⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 93.

³¹ Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*.

³² *Ibid.*, hlm. 75-94.

untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selanjutnya mengantar tanda dan mengantar belanja; yaitu tahapan pemberian barang-barang yang dibutuhkan pihak calon mempelai wanita, menegakkan bangsal, menggantung; yaitu menghias tempat dilangsungkannya acara perkawinan, berinai curi; yaitu memasang inai kepada pengantin dengan maksud tertentu menurut adat. Berendam yaitu membersihkan pengantin wanita oleh Mak Andam, setelah itu barulah diadakan akad nikah. Prosesi pra akad perkawinan adat Melayu yaitu tepuk tepung tawar, berinai lebai, khatam Al-Qur'an, bersanding. Pada prosesi bersanding terdapat beberapa tradisi adat yang dijalani seperti mengantuk mengasah gigi, makan beradab, mandi taman dan seterusnya. Dalam praktik perkawinan adat Melayu ini terdapat tiga sistem hukum yang berjalan yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional.

Pluralisme hukum pada perkawinan adat Melayu dirasakan sebagai suatu hubungan yang dialogis dan harmonis. Dari keseluruhan prosesi, beberapa didominasi oleh hukum adat yang berlaku karena berasal dari para leluhur dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Pada beberapa prosesi lain terdapat pula prosesi yang merupakan wujud dari adanya interaksi hukum Islam dan hukum adat yang berlaku. Hukum Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Melayu, mendominasi akad nikah karena dari sisi syarat dan rukun serta tata pelaksanaannya murni disandarkan pada ketentuan agama Islam. Hukum adat berperan mengatur tata laksana dan urutan sesuai dengan ketentuan adat yang biasa disebut susur galur, serta hukum nasional diterapkan pada sisi administrasi perkawinan. Ketiga sistem hukum ini berjalan ditengah masyarakat tanpa mengesampingkan sistem hukum yang lain sehingga memiliki porsinya masing-masing dalam setiap prosesi yang ada. Analisis induktifnya adalah, pada ranah plural semua sistem hukum bisa berjalan berdampingan. Dalam konteks ini, hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam keadaan apapun selalu berusaha mendekat dan berdialog, sehingga hubungan atau kerjasama dan dialog hukum itu selalu ada ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Rizki Juli. "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Arrasyidi, Raisul Umam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Di Pulau Bengkalis." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Hamidy, UU. *Potensi Lembaga Pendidikan Islam Di Daerah Riau*. Pekanbaru: UIR Press, 1994.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1962.
- Jamil, O.K Nizami. *Adat Perkawinan Melayu*. Pekanbaru: CV Suka Bina, 2008.
- — —. "Wawancara Sejarah Perkawinan Adat Melayu Pra Islam," 02 2020.
- Kadir, Abdul. *Sejarah Masuknya Islam Di Riau*. Riau: Yayasan Sagang, 1999.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- — —. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Maryanto. "Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Penyalai, Nasir. "Wawancara Sejarah Perkawinan Adat Melayu Pra Islam," 03 2020.
- Purnomo, Heri. "Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Pada Suku Melayu." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Putra, Muhammad Kurnia. "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Rahman, Elmustian. "Wawancara Praktik Perkawinan Adat Melayu," 02 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Salmon, Encik Amrun. "Wawancara Praktik Perkawinan Adat Melayu," 03 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.